

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN  
PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pada hari kerja, jam kerja pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

**RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat

Nomor Telp./Fax : (021) 34835183 Email : [set.dirut@rri.go.id](mailto:set.dirut@rri.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga

- Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
  9. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil serta Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PBPNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI dengan Perjanjian Kerja.
6. Hari Kerja adalah hari untuk melaksanakan tugas kedinasan dan/atau tugas operasional untuk kepentingan publik.
7. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan dan/atau operasional di tempat yang telah ditugaskan.
8. Jam Kerja Reguler adalah jam kerja yang diperuntukan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas administratif dalam ketentuan jam kerja.
9. Jam Kerja Operasional adalah jam kerja yang diperuntukan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas operasional yang secara teknis ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.
10. Perekaman Kehadiran adalah bukti kehadiran Pegawai melalui aplikasi presensi yang berlaku di lingkungan kantor LPP RRI.
11. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatan yang dibayarkan sesuai capaian kinerja.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
12. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara digital dan/atau manual.
13. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum kepada Pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir Pegawai.
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin yang berlaku.
16. Sasaran Kinerja Pegawai adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.

## **BAB II**

### **HARI KERJA DAN JAM KERJA**

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai wajib melaksanakan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan LPP RRI.
- (2) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hari Kerja dan Jam Kerja Reguler; dan
  - b. Hari Kerja dan Jam Kerja Operasional.

#### Pasal 3

- (1) Hari Kerja Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam Kerja Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebanyak:
  - a. 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu; atau
  - b. 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit setiap 1 (satu) Hari Kerja, tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat.
- (4) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hari Senin sampai dengan hari Jumat selesai pukul 16.00 zona waktu setempat.
- (5) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 60 (enam puluh) menit.

#### Pasal 4

- (1) Hari Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan/atau Minggu.
- (2) Hari Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hari libur paling banyak 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Jam Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebanyak:
  - a. 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu; atau
  - b. 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit setiap 1 (satu) Hari Kerja, tidak termasuk jam istirahat.

- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 60 (enam puluh) menit.

#### Pasal 5

Kepala Satuan Kerja menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan Perekaman Kehadiran melalui aplikasi presensi yang berlaku di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- (2) Perekaman Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu mulai bekerja dan pada waktu selesai bekerja.
- (3) Pegawai yang melakukan Perekaman Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja, diwajibkan untuk menyesuaikan jam pulang bekerja lebih lama secara proporsional pada hari berkenaan.
- (4) Perekaman Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis akan terkunci dalam sistem dan tidak dapat diakses lebih dari 30 (tiga puluh) menit setiap Hari Kerja dan Jam Kerja sesuai zona waktu setempat.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai dapat dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan Perekaman Kehadiran dalam hal:
  - a. melakukan Perjalanan Dinas;
  - b. sedang menjalani Tugas Belajar;
  - c. menjalani Cuti;
  - d. keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - e. kendala teknis yang dialami oleh satuan kerja, seperti permasalahan dan/atau kendala jaringan akses, sehingga tidak dapat melakukan Perekaman Kehadiran dan telah mendapat izin dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Pengecualian kewajiban untuk melakukan Perekaman Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pendukung.

### **BAB III**

#### **PEMBERIAN PEMBAYARAN**

#### **TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI**

##### **Pasal 8**

- (1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
- (3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan yang telah ditetapkan.
- (4) Pemberian tunjangan kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) dibayarkan terhitung mulai yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (6) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan persentase kehadiran, nilai prestasi kerja pegawai, dan hukuman disiplin.

##### **Pasal 9**

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan pada LPP RRI;
- b. Pegawai yang ditugaskan di instansi lain;
- c. Pegawai di lingkungan LPP RRI yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dinonaktifkan;
- e. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- g. Pegawai yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan negara;
- h. Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan Aparatur Sipil Negara; dan
- i. Pegawai yang tidak berhak menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dapat diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pegawai yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (3) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.
- (4) Ketentuan mengenai tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
  - b. Pejabat/Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibayarkan pada pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berikutnya.



## **BAB IV**

### **PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA**

#### Pasal 11

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan persentase ketidakhadiran, nilai prestasi kerja Pegawai dan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada :
  - a. Pegawai yang tidak masuk kerja;
  - b. Pegawai yang tidak melakukan Perekaman Kehadiran pada saat jam masuk kerja dan/atau jam selesai kerja;
  - c. Pegawai yang Cuti sakit, Cuti melahirkan mengalami gugur kandungan, Cuti besar, dan Cuti alasan penting;
  - d. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
  - e. Pegawai yang memperoleh nilai prestasi kerja kurang, dan sangat kurang.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan % (persen).
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen).

#### Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Pegawai yang tidak melakukan Perekaman Kehadiran pada saat jam masuk kerja dan/atau jam selesai kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Persentase pemotongan Tunjangan Kinerja terkait kewajiban melakukan Perekaman Kehadiran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai yang melaksanakan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. Cuti sakit 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan mekanisme pengajuan secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter dan baru dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila diajukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dengan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per setiap 1 (satu) hari sampai dengan selesainya Cuti sakit;
  - b. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, lamanya Cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
  - c. Cuti melahirkan:
    - 1) Cuti melahirkan untuk anak ke-1 (satu) sampai dengan anak ke-3 (tiga) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja;
    - 2) Cuti melahirkan untuk anak ke-4 (empat) dan seterusnya dianggap dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Cuti besar sebesar 2% (dua persen) per setiap 1 (satu) hari sampai dengan selesainya Cuti melahirkan; dan
    - 3) Cuti melahirkan dan mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari berikutnya sampai dengan selesainya Cuti melahirkan.
  - d. Cuti besar:
    - 1) Cuti besar dalam hal kegiatan ibadah keagamaan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja;
    - 2) Cuti besar selain kegiatan ibadah keagamaan dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) setiap harinya.
  - e. Cuti alasan penting untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per setiap 1 (satu) hari sampai dengan berakhirnya Cuti alasan penting.
- (2) Persentase pemotongan Tunjangan Kinerja terhadap pelaksanaan Cuti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

#### Pasal 14

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
  - 1) teguran tertulis dan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan; dan
  - 2) pernyataan tidak puas secara tertulis dan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan.
- b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
  - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
  - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
  - 1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 5 (lima) bulan; dan
  - 2) pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 5 (lima) bulan.

#### Pasal 15

Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaanya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir.

#### Pasal 16

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan keberatan dan Hukuman Disiplinnya diubah, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis Hukuman Disiplin yang baru.
- (3) Pemotongan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat selisih pembayaran, maka tidak diperhitungkan sebagai kekurangan pembayaran.
- (5) Persentase terhadap pemotongan Tunjangan Kinerja terkait pelaksanaan Hukuman Disiplin tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
  - a. dipotong sesuai dengan jenis Hukuman Disiplin yang pertama; dan
  - b. dipotong kembali sesuai dengan jenis Hukuman Disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai Pegawai/Mencapai Batas Usia Pensiun, maka pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Pegawai meninggal dunia, maka tidak berhak lagi mendapatkan Tunjangan Kinerja semenjak yang bersangkutan meninggal dunia.

#### Pasal 18

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri, dan apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan Pegawai, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.

- (2) Pegawai yang dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Kinerjanya dapat dibayarkan kembali.
- (3) Pemotongan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (4) Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan diizinkan untuk masuk bekerja kembali, dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sepanjang antara tempat penugasan belajar dan tempat bekerja dalam wilayah yang sama.
- (2) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat ditugaskan untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai kebutuhan organisasi dan tugas yang diberikan Kepala Satuan Kerja.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, dilakukan penghentian pemberian Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah,

maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

**Pasal 21**

- (1) Pegawai yang memperoleh nilai prestasi kerja kurang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan dari Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan yang diterimanya pada periode penilaian berikutnya.
- (2) Pegawai yang memperoleh nilai prestasi sangat kurang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen) per bulan dari Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan yang diterimanya pada periode penilaian berikutnya.

**BAB V**  
**PENCATATAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 22**

- (1) Pencatatan kehadiran disiplin Pegawai, serta pelaksanaan Cuti Pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat atau tim yang menangani Perekaman Kehadiran.
- (3) Pejabat atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Pejabat atau ketua tim harus menyampaikan laporan:
  - a. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai yang berisi informasi jam kerja yang dilanggar setiap Pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Utama ini; dan
  - b. Rincian perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai secara bulanan berdasarkan pencatatan kehadiran dan pelaksanaan Cuti Pegawai, serta Rekapitulasi nilai prestasi kerja Pegawai.
- (6) Laporan disampaikan paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.
- (7) Jika tanggal 3 (tiga) jatuh pada hari libur, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan pada hari kerja berikutnya.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 23**

Pemberlakuan ketentuan jam kerja dan tata cara pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja pada Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Direktur Utama ini dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari 2026.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana yang keputusan pemberhentiannya tidak terhitung awal bulan, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dari besarnya Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 26**

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 2025

**DIREKTUR UTAMA LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA,**



**I HENDRASMO**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DIREKTUR UTAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA,**  
**PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN**  
**PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI**  
**LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA**  
**PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA**

| No. | KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN |
|-----|---------------|-------------------------------------|
| 1.  | 16            | Rp. 17.413.000,00                   |
| 2.  | 15            | Rp. 12.518.000,00                   |
| 3.  | 14            | Rp. 9.600.000,00                    |
| 4.  | 13            | Rp. 7.293.000,00                    |
| 5.  | 12            | Rp. 6.045.000,00                    |
| 6.  | 11            | Rp. 4.519.000,00                    |
| 7.  | 10            | Rp. 3.952.000,00                    |
| 8.  | 9             | Rp. 3.348.000,00                    |
| 9.  | 8             | Rp. 2.927.000,00                    |
| 10. | 7             | Rp. 2.616.000,00                    |
| 11. | 6             | Rp. 2.399.000,00                    |
| 12. | 5             | Rp. 2.199.000,00                    |
| 13. | 4             | Rp. 2.082.000,00                    |
| 14. | 3             | Rp. 1.972.000,00                    |
| 15. | 2             | Rp. 1.867.000,00                    |
| 16. | 1             | Rp. 1.766.000,00                    |

**DIREKTUR UTAMA LEMBAGA**  
**PENYIARAN PUBLIK RADIO**  
**REPUBLIK INDONESIA,**



**I HENDRASMO**



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DIREKTUR UTAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA,**  
**PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN**  
**PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI**  
**LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA**  
**TERHADAP KETENTUAN JAM KERJA**

| JENIS PEMOTONGAN<br>TUNJANGAN KINERJA              | PERSENTASE PEMOTONGAN |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Tidak Masuk Kerja                                  | 3%                    |
| Tidak Melakukan Perekaman<br>Saat Jam Masuk Kerja  | 1,5%                  |
| Tidak Melakukan Perekaman<br>Saat Jam Pulang Kerja | 1,5%                  |

**DIREKTUR UTAMA LEMBAGA**  
**PENYIARAN PUBLIK RADIO**  
**REPUBLIK INDONESIA,**



**I HENDRASMO**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DIREKTUR UTAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA,**  
**PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN**  
**PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI**  
**LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG**  
**DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN**

| HUKUMAN DISIPLIN                                                                                                                                                                                                        | BERLAKU                        | PERSENTASE PEMOTONGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Hukuman Disiplin Tingkat Ringan<br>a. teguran tertulis<br>b. pernyataan tidak puas secara tertulis                                                                                                                      | 1 bulan<br>2 bulan             | 10%<br>15%            |
| Hukuman Disiplin Tingkat Sedang<br>a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun<br>b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun<br>c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun | 6 Bulan<br>9 Bulan<br>12 Bulan | 25%                   |
| Hukuman Disiplin Tingkat Berat<br>a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan<br>b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan                        | 5 bulan<br>5 bulan             | 50%<br>75%            |

**DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,**



**I HENDRASMO**

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DIREKTUR UTAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK**  
**INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA,**  
**PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN**  
**PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI**  
**LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA**

**PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI**

| KETENTUAN PEMOTONGAN                                                                                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                            | PERSENTASE PEMOTONGAN                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                           |
| Cuti sakit                                                                                                                  | Pemotongan Tunjangan Kinerja apabila diajukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari                                                                                                         | 1% per setiap 1 (satu) hari sampai dengan selesainya Cuti sakit                                                                             |
| Cuti melahirkan dan Cuti melahirkan mengalami gugur kandungan                                                               | a. Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan bagi anak ke-4; dan<br>b. Bagi gugur kandungan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 1% di hari ke-11 (sebelas) dan seterusnya. | a. 2% per hari dan seterusnya untuk cuti melahirkan anak ke 4 (empat)<br>b. 1% di hari ke 11 (sebelas) dan seterusnya untuk gugur kandungan |
| Cuti besar                                                                                                                  | Dilakukan pemotongan tunjangan kinerja apabila bukan dalam hal kegiatan ibadah keagamaan                                                                                              | 2%                                                                                                                                          |
| Cuti alasan penting                                                                                                         | 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan                                                                   | 2%                                                                                                                                          |
| Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaanya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat | Dilakukan pemotongan sesuai dengan kelas jabatan terakhir                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                         |

|                                    |                                        |     |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Nilai prestasi kerja kurang        | 3 (tiga) bulan pada periode berikutnya | 25% |
| Nilai prestasi kerja sangat kurang | 3 (tiga) bulan pada periode berikutnya | 30% |

**DIREKTUR UTAMA LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA,**



**I HENDRASMO**